

**Risiko yang Tidak Dapat Diabaikan dari Lembar Penilaian Indikator**

<b>Kategori Indikator</b>	<b>Indikator Risiko</b>	<b>Ambang Batas Risiko</b>	<b>Gambaran singkat tentang risiko</b>
Penggunaan dan pengelolaan lahan	01. Hak penguasaan tanah dijamin dan didaftarkan sesuai dengan persyaratan hukum.	01. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan secara konsisten oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut. 01. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait; 01. 3. Pelanggaran terhadap undang-undang yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan yang diambil oleh instansi terkait.	Sistem penguasaan lahan di Indonesia membagi tanah menjadi Kawasan Hutan dan Kawasan Bukan Hutan, dengan tantangan signifikan dalam mengamankan dan mendaftarkan hak. Hak atas tanah ulayat sebagian besar tidak diakui karena adanya penolakan dari lembaga dan mengutamakan kepentingan korporasi. Undang-Undang Pokok Agraria lebih mengutamakan konsesi besar-besaran dan meminggirkan masyarakat. Konflik agraria yang terus berlanjut dan reformasi yang belum tuntas menyoroti hambatan sistemik terhadap formalisasi hak atas lahan.
	02. Hak pengelolaan lahan sudah ada dan terdaftar sesuai dengan persyaratan hukum.	02. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu dipatuhi oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut; 02. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh instansi terkait; 02. 3. Pelanggaran terhadap undang-undang yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan	Bennett dan kawan-kawan. (2019) menyoroti tantangan signifikan dalam mengakui hak atas tanah ulayat di Indonesia. LSM telah memetakan 11 juta hektar tanah ulayat, namun hanya 34.000 hektar yang telah menerima izin adat, dibandingkan dengan 3,7 juta hektar di bawah program kehutanan sosial. Resistensi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghalangi pengakuan yang lebih luas, karena khawatir berkurangnya kendali atas Kawasan Hutan. Undang-Undang Pokok Agraria (1960) memberikan pengakuan terbatas terhadap hukum adat namun lebih mengutamakan investasi korporasi. Konflik agraria masih meluas, dengan lebih dari 1.000 kasus dilaporkan setiap tahunnya antara tahun 2021–2022.

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
		pengecahan yang diambil oleh instansi terkait.	Undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja memperburuk perselisihan ini, menyoroti perlunya reformasi lahan yang komprehensif.
	03. Izin konsesi hutan sudah ada dan diterbitkan serta didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum	03. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu dipatuhi oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut; 03. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh instansi terkait; 03. 3. Pelanggaran terhadap undang-undang yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan yang diambil oleh instansi terkait.	Perizinan konsesi hutan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Cipta Kerja, diawasi oleh Kementerian Kehutanan, yang mengelola 125,8 juta hektar Kawasan Hutan pada tahun 2023. Lisensi untuk hutan produksi dan hutan lindung dikeluarkan berdasarkan pedoman hukum yang ketat, tetapi penerapannya menghadapi tantangan, terutama dengan hak atas tanah ulayat. Meskipun 11 juta hektar tanah ulayat telah dipetakan oleh LSM, hanya 34.000 hektar izin hutan adat yang diterbitkan pada tahun 2019. Penolakan institusional dan prioritas konsesi korporasi atas hak masyarakat memperburuk kesenjangan. Meskipun ada reformasi hukum, konflik atas penguasaan lahan tetap ada, sehingga memerlukan perbaikan tata kelola yang adil dan transparan.
	04. Izin pemanenan sudah ada dan dikeluarkan serta didaftarkan sesuai dengan persyaratan hukum.	04. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH) memberi wewenang kepada perusahaan untuk mengelola hutan untuk produk kayu, layanan ekosistem, dan kegiatan ekonomi, yang diatur di Indonesia oleh peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan milik negara seperti Perhutani dan Inhutani beroperasi di bawah lisensi yang berbeda. Proses perizinan, rawan akan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat birokrasi di sektor kehutanan yang memanfaatkan celah hukum dalam proses perizinan.
	05. Persyaratan hukum untuk perencanaan penggunaan lahan	05. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait,	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengawasi penegakan hukum kehutanan melalui Polisi Hutan (Polhut). Meskipun ada hukuman hingga 15 tahun bagi penebangan liar, para pelanggarnya seringkali menghadapi

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	dan pengelolaan dipatuhi.	atau kombinasi dari semua hal tersebut.	konsekuensi yang minimal, dan hanya sedikit kasus yang berhasil dituntut. Negara ini kehilangan 1,6-2,8 juta hektar hutan setiap tahunnya akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan, yang diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan pengelolaan. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan langkah-langkah yang lebih kuat untuk melindungi hutan Indonesia.
Korupsi dan pemalsuan dokumen atau data	10. Persyaratan hukum yang terkait dengan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan konflik kepentingan, dipatuhi.	10. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Korupsi di sektor kehutanan Indonesia merusak praktik berkelanjutan, yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp 6,03 triliun pada tahun 2019. Kelemahan regulasi, yurisdiksi yang tumpang tindih, dan kurangnya transparansi mendorong terjadinya kegiatan ilegal seperti pemerasan, politik memakai peran negara, dan perdagangan pengaruh. Studi mengungkapkan bahwa 18 dari 21 peraturan kehutanan sangat rentan terhadap penyalahgunaan, dengan proses perizinan yang rentan secara khusus. Ketidakharmonisan regulasi dalam dan lintas sektor menciptakan celah yang dieksploitasi oleh oknum yang korup. Biaya transaksi yang tinggi, implementasi kebijakan yang lemah, dan penegakan hukum yang tidak memadai memperburuk masalah ini. Meskipun ada langkah-langkah hukum, korupsi masih terus berlanjut, yang mencerminkan tantangan tata kelola yang lebih luas, dengan Indonesia berada di peringkat ke-115 dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International tahun 2023.
	11. Segala bentuk penyuapan dan korupsi dihindari.	11. 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan dalam indikator ini, namun penilaian risiko untuk indikator 10 menegaskan	Korupsi di sektor sumber daya alam Indonesia menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 30,5 miliar pada tahun 2020, terutama di sektor pertambangan, energi, dan kehutanan. Korupsi semacam itu mendorong kendali oligarki, dengan korporasi mendominasi 94,8% lahan dan sumber daya.

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
		penunjukan tersebut sebagai ‘risiko yang tidak dapat diabaikan’;	Populasi umum hanya menguasai 2,7 juta hektar. Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara pada Indeks Persepsi Korupsi 2023, dan persentil pengendalian korupsi tahun 2022 sebesar 37,74, yang menyoroti masalah tata kelola.
	12. Pemalsuan data dan dokumen tidak terjadi.	12. 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan dalam indikator ini, namun penilaian risiko untuk indikator 10 menegaskan penunjukan tersebut sebagai ‘risiko yang tidak dapat diabaikan’;	Dokumen penting, seperti dokumen yang mengatur legalitas kayu, sering disalahgunakan melalui pemalsuan. Kepolisian Muaro Jambi mengungkap kasus pengangkutan kayu dengan menggunakan dokumen palsu yang melanggar ketentuan perundang-undangan tentang entri data ke dalam sistem SIPUHH untuk penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Laporan Kaoem Telapak dan EIA menyoroti kayu merbau ilegal yang memasuki rantai pasokan dengan SKSHH palsu dan tidak tercatat. Hal serupa ditemukan pada Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) palsu di Kabupaten Jombang. Pemalsuan semacam itu merusak sistem SVLK, memungkinkan perdagangan kayu ilegal dan mengikis kepercayaan pasar terhadap kayu yang bersumber secara legal.
Kegiatan manajemen dan perlindungan lingkungan	13. Persyaratan hukum untuk kegiatan manajemen dan persyaratan operasional terkait dipatuhi.	13. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	Penebangan liar menyebabkan deforestasi di Indonesia, dengan 40-55% kayu saat ini diperkirakan berasal dari sumber ilegal. Pandemi COVID-19 memperburuk masalah ini, dengan berkurangnya penegakan hukum dan meningkatnya perdagangan kayu ilegal. Hutan pantai, seperti hutan bakau, menghadapi ancaman yang signifikan, dibuktikan dengan meningkatnya sitaan kayu ilegal di Batam. Meskipun menggunakan sistem SVLK untuk memverifikasi legalitas kayu, beberapa perusahaan bersertifikat terlibat dalam pencucian kayu. Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten melemahkan upaya pemberantasan penebangan liar, seperti yang ditunjukkan oleh tuduhan

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
			terhadap perusahaan bersertifikat SVLK di Papua. Kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi tantangan masalah sistemik dan kesenjangan regulasi.
	14. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang terkait dengan kegiatan pengelolaan mematuhi kode dan persyaratan hukum yang berlaku untuk perlindungan terhadap nilai-nilai lingkungan.	14. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau gabungan dari semua hal tersebut;	Korupsi dalam penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia telah mengurangi efektivitas dokumen tersebut dan mengubahnya menjadi formalitas, dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) beralih ke perizinan berbasis risiko, memudahkan perizinan dan meningkatkan risiko pelanggaran. Perusahaan sering gagal memenuhi standar lingkungan meskipun telah mendapat persetujuan AMDAL, mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan norma-norma internasional. Selain itu, celah dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) memungkinkan terjadinya penebangan dan deforestasi ilegal yang merugikan masyarakat setempat. Pengawasan dan audit yang ketat sangat penting untuk mengatasi kerentanan ini dan melindungi lingkungan Indonesia.
	15. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak buruk terhadap nilai-nilai lingkungan.	15. 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan dalam indikator ini, namun penilaian risiko untuk indikator 14 menegaskan penunjukan tersebut sebagai 'risiko yang tidak dapat diabaikan';	Korupsi dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Indonesia telah mengurangi efektivitasnya sebagai alat pencegahan, sehingga sering kali menjadi formalitas belaka. UU Cipta Kerja semakin melemahkan AMDAL dengan memperkenalkan perizinan berbasis risiko, mengecualikan bisnis berisiko rendah, dan menyederhanakan proses untuk bisnis lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas pengawasan yang tidak memadai, risiko lingkungan yang lebih tinggi, dan konflik dengan hak-hak masyarakat adat dan standar internasional, bahkan di antara perusahaan yang patuh hukum.

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	16. Persyaratan hukum yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati, situs yang dilindungi, dan perlindungan spesies endemik, langka, terancam, atau hampir punah serta habitatnya, dipatuhi.	16. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia melaporkan rekor deforestasi terendah sebesar 104.000 hektar pada tahun 2021-2022, turun dari 113.500 hektar pada tahun sebelumnya. Namun, Auriga Nusantara menyoroti peningkatan tajam menjadi 257.384 hektar pada tahun 2023, dengan 73,2% terjadi di kawasan hutan, termasuk kawasan lindung. Kawasan hutan produksi mengalami deforestasi terbanyak, dan 47% terjadi di dalam konsesi seperti perkebunan dan pertambangan. Penebangan liar di dekat habitat satwa liar dan kasus perburuan liar yang berfluktuasi, mencapai puncaknya pada angka 65 pada tahun 2019, menandakan tantangan lingkungan yang sedang berlangsung. Meskipun ada kemajuan, risiko-risiko ini tetap signifikan.
	17. Persyaratan hukum yang berkaitan dengan pemanenan, pengumpulan, dan perdagangan spesies yang termasuk dalam CITES, dipatuhi.	17. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Penebangan liar kayu berharga seperti ramin, sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia</i> ), dan gaharu telah menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Ramin, yang awalnya tercantum dalam Annex III CITES, ditingkatkan ke Annex II pada tahun 2004 karena meningkatnya kekhawatiran, sementara sonokeling dimasukkan dalam Annex II pada tahun 2017. Pihak berwenang menghentikan ekspor gaharu ilegal pada tahun 2009 dan melakukan operasional pada tahun 2021, menyita kayu sonokeling dalam jumlah besar. Antara tahun 2014-2020, terdapat 18 putusan pengadilan yang menangani penebangan liar sonokeling, dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap CITES guna memerangi perdagangan satwa liar dan penangkapan berlebihan. Meskipun ada peraturan, tantangan dalam penegakan dan ketidakpatuhan tetap ada.
	18. Volume dan dampak limbah dari	18. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan	Korupsi dalam proses Penilaian Dampak Lingkungan di Indonesia melemahkan peran pencegahannya, sehingga

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	kegiatan pengelolaan mematuhi persyaratan hukum, serta dikelola dan diminimalkan.	oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan dan pelanggaran lingkungan. Daerah Aliran Sungai Batanghari menghadapi ancaman kritis dari limbah berbahaya, pertambangan, perkebunan, dan penebangan, dengan banyaknya izin yang dikeluarkan. Meskipun sudah ada Peraturan No. 6/2021 tentang pengelolaan limbah berbahaya, masih ada tantangan di daerah pedesaan, termasuk keterbatasan akses terhadap alat pengangkut dan izin penyimpanan. Masalah-masalah ini menyoroti risiko signifikan terhadap perlindungan lingkungan.
	19. Polusi yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan mematuhi persyaratan hukum, serta dikendalikan dan diminimalkan.	19. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Hutan Tanaman Industri (HTI) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan, dengan banyaknya titik api kebakaran di kawasan HTI. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 50,54% konsesi HTI (5,65 juta hektar) berada di ekosistem lahan gambut, termasuk 18,80% di lahan gambut lindung. Kawasan-kawasan tersebut, terutama di Sumatera dan Kalimantan, sangat rawan kebakaran karena karakteristik ekologi (Walhi, 2020)
	20. Sumber daya air dilindungi dan digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan hukum, dan dengan tujuan memastikan kelangsungan jangka panjang.	20. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Korupsi dalam penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia telah melemahkan perannya dalam mencegah kerusakan lingkungan, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas pengawasan dan kepatuhan. Bahkan operasional yang legal pun sering gagal memenuhi standar lingkungan. Masalah konkretnya meliputi kondisi kritis Daerah Aliran Sungai Batanghari yang terancam oleh limbah berbahaya, pertambangan, perkebunan monokultur, dan penebangan hutan. Pada tahun 2019, di wilayah tersebut terdapat 39 Izin Usaha Pertambangan dan satu Izin Pemanfaatan Kayu Hutan Alam, sehingga memperburuk risiko lingkungan.

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	21. Dampak negatif pada lahan akibat kegiatan pengelolaan diminimalkan dan mematuhi persyaratan hukum.	21. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Konsesi penebangan pohon di Indonesia mengancam perlindungan tanah dengan membuat tanah rentan terhadap erosi, mengurangi kesuburan, dan mengganggu ekosistem. Penebangan vegetasi menyebabkan tanah tidak stabil, meningkatkan limpasan, dan menguras hara, sehingga mengganggu regenerasi dan produktivitas hutan. Penebangan hutan di lereng curam meningkatkan risiko tanah longsor, sementara alat berat memadatkan tanah, mengurangi daya porositasnya dan menghambat infiltrasi air. Perubahan-perubahan ini menurunkan kualitas air, habitat perairan, dan produktivitas lahan, sehingga menimbulkan tantangan lingkungan jangka panjang.
Kesehatan dan Keselamatan	22. Persyaratan hukum yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja dipatuhi.	22. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di sektor kehutanan Indonesia menghadirkan risiko yang signifikan karena buruknya penegakan hukum, kurangnya kesadaran, dan kondisi kerja yang berbahaya. Pekerja menghadapi ancaman kesehatan serius, termasuk wabah malaria, paparan bahan kimia, dan gangguan muskuloskeletal. Kecelakaan dan kematian di tempat kerja meningkat, dengan 6.552 kematian tercatat pada tahun 2021. Risikonya lebih tinggi di daerah terpencil karena pengawasan yang tidak memadai, sementara wilayah perkotaan memiliki pemantauan yang lebih baik tetapi masih menghadapi tantangan tata kelola. Mengingat masalah yang terus berlanjut ini, pelanggaran K3 masih meluas, dan tanpa penegakan hukum, pelatihan pekerja, dan akuntabilitas yang lebih kuat, risikonya tetap tidak dapat diabaikan di seluruh Indonesia.
	23. Fasilitas dan kegiatan yang aman dan mendukung	23. 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan	Sektor kehutanan Indonesia menghadapi risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang signifikan akibat sanitasi yang tidak memadai, kondisi tempat tinggal yang buruk, paparan



Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	kesehatan pekerja, dan pekerja memiliki akses dan penggunaan Alat Pelindung Diri yang sesuai sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	dalam indikator ini, dan negara tersebut telah meratifikasi Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (C155)[1] dan Kerangka Promosi untuk Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (C187)[2], namun penilaian risiko untuk indikator 22 menegaskan penunjukan tersebut sebagai ‘risiko yang tidak dapat diabaikan’;	cuaca ekstrem, dan lemahnya penegakan peraturan keselamatan. Pekerja rentan terhadap malaria, bahaya bahan kimia, dan praktik yang tidak aman, sering kali kurang mendapatkan pelatihan dan alat pelindung yang tepat. Penelitian menyoroti kesalahpahaman di kalangan pengawas dan sikap keraguan terhadap tindakan keselamatan yang ada. Meskipun pedoman keselamatan telah ditetapkan, penegakannya masih lemah, terutama di daerah terpencil dengan pengawasan minimal. Sementara kota-kota besar seperti Jawa dan Bali mengalami risiko yang lebih rendah karena pengawasan yang lebih besar, masalah tata kelola sistemik dan korupsi tetap ada. Oleh karena itu, indikator ini dianggap tidak dapat diabaikan di seluruh Indonesia.
	24. Penggunaan, penerapan, penyimpanan, dan pembuangan bahan kimia dalam kegiatan manajemen harus memperhatikan perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan manusia dan mematuhi persyaratan hukum.	24. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau gabungan dari semua hal tersebut;	IPEN (2006) dan Inside Indonesia (2007) mengungkap penyalahgunaan pestisida terlarang yang meluas di provinsi-provinsi seperti Jawa Tengah dan Sumatera Utara, dengan penegakan hukum yang lemah karena abai regulasi. Penyimpanan yang tidak tepat dan protokol keselamatan yang diabaikan menyebabkan kebocoran, kontaminasi, dan kerusakan lingkungan. Pekerja dan masyarakat menghadapi risiko kesehatan akut dan kronis, mulai dari iritasi kulit hingga kondisi parah, karena pelatihan dan alat pelindung yang tidak memadai.
Hak asasi manusia dan tenaga kerja	25. Hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan hukum	25. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait,	Sektor kehutanan Indonesia diatur oleh standar hak asasi manusia internasional, undang-undang nasional, dan inisiatif yang mendukung Masyarakat Adat (IP) dan Komunitas Lokal (LC). Putusan Mahkamah Konstitusi tahun

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	internasional, sebagaimana tercantum dalam hukum nasional, dipatuhi.	atau kombinasi dari semua hal tersebut.	2013 memberikan hak atas lahan kepada masyarakat adat, diperkuat oleh program perhutanan sosial, meskipun implementasinya masih lambat karena kendala birokrasi dan sengketa lahan. Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pemindahan masyarakat dan kerusakan lingkungan, masih terus terjadi. Masalah hak buruh juga tersebar luas, dengan pekerja yang tidak terdaftar menghadapi upah yang tidak jelas, lembur yang berlebihan, dan kondisi hidup yang buruk. Banyak perusahaan yang tidak memiliki perlindungan upah minimum dan tunjangan hukum, yang menyoroti tantangan yang sedang berlangsung dalam memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil dan melindungi hak-hak masyarakat di seluruh hutan Indonesia.
	27. Persyaratan hukum terkait pekerja anak dan perlakuan terhadap pekerja muda dipatuhi.	27. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait perbudakan modern dan pekerja anak. Indeks Perbudakan Global memperkirakan bahwa 1,8 juta orang hidup dalam perbudakan modern, dengan skor kerentanan 49/100. Pekerja anak tersebar luas, terutama di industri minyak sawit, di mana anak-anak berusia 10 hingga 14 tahun bekerja dalam kondisi berbahaya, termasuk membawa beban berat dan terpapar bahan kimia beracun (Amnesty International, 2016). Meskipun laporan mengenai pekerja anak di bidang kehutanan masih sedikit, Mongabay (2014) mendokumentasikan setidaknya satu kasus di hutan perkebunan. Kesulitan ekonomi dan pernikahan dini berkontribusi terhadap terjadinya pekerja anak, sehingga memerlukan penegakan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat.
	28. Tidak ditemukan adanya pekerja anak, dan perlakuan	28. 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup semua Prinsip	Indeks Perbudakan Global untuk Indonesia menunjukkan skor kerentanan sebesar 49/100 dan peringkat respons pemerintah sebesar 50/100, dengan perkiraan 1,8 juta orang

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	terhadap pekerja muda dikelola secara bertanggung jawab, termasuk hak-hak terkait sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja.	dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja, namun penilaian risiko untuk indikator 27 menegaskan penunjukan sebagai ‘risiko yang tidak dapat diabaikan’;	hidup dalam perbudakan modern (6,7 per 1.000 penduduk). Laporan mengenai pekerja anak banyak ditemukan di industri minyak sawit, tetapi tidak di sektor kehutanan. Laporan ILO tahun 2010 tidak menemukan bukti adanya pekerja anak di bidang kehutanan, meskipun satu kasus terisolasi dilaporkan di hutan perkebunan oleh Mongabay. Tidak ada indikasi pelanggaran pekerja anak yang meluas atau sistematis di industri kehutanan Indonesia.
	29. Persyaratan hukum terkait perbudakan modern, termasuk kerja paksa dan kerja wajib, dipatuhi.	29. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Indonesia berjuang melawan perbudakan modern dan pelanggaran hak-hak buruh, termasuk di sektor kehutanan. Indeks Perbudakan Global 2023 memperkirakan 1,8 juta orang hidup dalam perbudakan modern, dengan prevalensi 6,7 per 1.000 individu. Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang AS tahun 2024 menyoroti kerja paksa di berbagai sektor, meskipun kehutanan masih kurang dilaporkan. Masalahnya meliputi pekerja yang tidak terdaftar, upah yang tidak ditentukan, kurangnya upah lembur, perumahan di bawah standar, dan pekerja anak yang terkait dengan pernikahan dini. Banyak pekerja yang salah diklasifikasikan sebagai pekerja sementara atau pekerja alih daya, sehingga kehilangan tunjangan. Risiko-risiko ini terjadi di semua wilayah, sehingga eksploitasi tenaga kerja menjadi masalah yang meluas dan memerlukan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih kuat.
	31. Persyaratan hukum yang terkait dengan Kebebasan Berserikat, Hak Berorganisasi, dan	31. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Indonesia berjuang untuk menegakkan perlindungan hukum bagi kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi, dan perundingan bersama, terutama di bidang kehutanan dan pertanian. Banyak pekerja yang tidak terdaftar, sehingga upahnya tidak jelas, jam kerjanya tidak ditentukan, dan tidak mendapat upah lembur. Keterwakilan serikat pekerja lemah,

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	Hak untuk Berunding Bersama dipatuhi.		dengan beberapa perusahaan membentuk serikat pekerja yang kurang independen. Meskipun data mengenai kehutanan masih terbatas, tren di sektor minyak sawit menunjukkan tantangan serupa, termasuk lapangan kerja informal dan isolasi geografis.
	32. Hak-hak buruh yang terkait dengan Kebebasan Berserikat, Hak Berorganisasi, dan Hak untuk Berunding Bersama dihormati, termasuk sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja.	32. 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup semua Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja, namun penilaian risiko untuk indikator 31 menegaskan penunjukan tersebut sebagai ‘risiko yang tidak dapat diabaikan’;	Indonesia berjuang untuk menegakkan perlindungan hukum bagi kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi, dan perundingan bersama, terutama di bidang kehutanan dan pertanian. Banyak pekerja yang tidak terdaftar, sehingga upahnya tidak jelas, jam kerjanya tidak ditentukan, dan tidak mendapat upah lembur. Keterwakilan serikat pekerja lemah, dengan beberapa perusahaan membentuk serikat pekerja yang kurang independen. Meskipun data mengenai kehutanan masih terbatas, tren di sektor minyak sawit menunjukkan tantangan serupa, termasuk lapangan kerja informal dan isolasi geografis.
	33. Persyaratan hukum yang terkait dengan perekrutan dan mempekerjakan karyawan dipatuhi.	33. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 menekankan nondiskriminasi dan kesempatan kerja yang setara, didukung oleh pedoman tahun 2012 tentang perekrutan yang adil. Namun, tantangan penegakan hukum masih tetap ada. Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang mempertanyakan batasan usia dalam perekrutan, sehingga kekhawatiran tentang praktik diskriminatif tidak teratasi. Masalah ketenagakerjaan lainnya mencakup biaya perekrutan yang menyebabkan jeratan utang, lembur berlebihan, dan pekerjaan informal, yang menghilangkan tunjangan dan keamanan kerja pekerja. Risiko-risiko ini, yang berlaku di semua wilayah, menunjukkan adanya kesenjangan kepatuhan yang signifikan

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
			<p>dalam memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil di Indonesia.</p> <p>Hutan rakyat adalah hutan kecil yang dikelola secara pribadi yang mengandalkan tenaga kerja informal, di mana pemilik tanah mempekerjakan pekerja melalui jaringan lokal. Meskipun kondisi kerja pada umumnya disepakati bersama, kurangnya kontrak formal dan perlindungan hukum menimbulkan risiko. Upah yang layak, keamanan kerja, dan kepatuhan terhadap hak-hak pekerja masih menjadi perhatian, sehingga risiko yang berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak dapat diabaikan.</p>
	34. Persyaratan hukum yang terkait dengan kontrak dan izin kerja, serta persyaratan sertifikasi kompetensi dan persyaratan pelatihan lainnya dipatuhi.	34. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	<p>Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 mengatur peraturan tentang kontrak kerja, izin kerja, sertifikasi kompetensi, dan persyaratan pelatihan, namun penegakannya masih lemah. LBH Jakarta menerima 120 pengaduan terkait ketenagakerjaan pada tahun 2023, termasuk pembubaran serikat pekerja, pelanggaran upah, dan pemecatan tidak adil, meskipun banyak kasus tidak dilaporkan karena intimidasi dan tekanan ekonomi. Tidak terdaftarnya karyawan dan praktik perekrutan informal mengabaikan perlindungan tenaga kerja, sehingga pekerja tidak memperoleh manfaat seperti asuransi kesehatan dan keamanan kerja. Kesalahan dalam mengklasifikasikan peran permanen menjadi peran sementara semakin menyebabkan ketidakpatuhan yang meluas, menjadikan risiko terkait ketenagakerjaan signifikan di antara tenaga kerja Indonesia.</p> <p>Hutan rakyat adalah hutan kecil yang dikelola secara pribadi yang mengandalkan tenaga kerja informal, di mana pemilik tanah mempekerjakan pekerja melalui jaringan lokal.</p>

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
			Meskipun kondisi kerja pada umumnya disepakati bersama, kurangnya kontrak formal dan perlindungan hukum menimbulkan risiko. Upah yang layak, keamanan kerja, dan kepatuhan terhadap hak-hak pekerja masih menjadi perhatian, sehingga risiko yang berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak dapat diabaikan.
	35. Persyaratan hukum yang terkait dengan upah pekerja dan pembayaran lainnya, seperti kontribusi asuransi sosial dan pembayaran pajak sosial dan pendapatan yang dipotong oleh pemberi kerja atas nama pekerja, dipatuhi.	35. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak ditegakkan secara konsisten oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semuanya;; 35. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	<p>Kekhawatiran di sektor kehutanan Indonesia mencakup penegakan hukum ketenagakerjaan yang tidak memadai, dengan audit SVLK/PHPL yang sering mengabaikan masukan dari serikat pekerja atau pekerja. Kahutindo melaporkan pelanggaran hak buruh yang sedang berlangsung dalam operasional yang bersertifikat. Meskipun pemerintah telah berupaya, seperti meningkatkan anggaran untuk inspeksi dan rehabilitasi perdagangan anak, Kementerian Tenaga Kerja menghadapi kekurangan sumber daya dan personel, sehingga menghambat penegakan undang-undang ketenagakerjaan anak.</p> <p>Hutan rakyat adalah hutan kecil yang dikelola secara pribadi yang mengandalkan tenaga kerja informal, di mana pemilik tanah mempekerjakan pekerja melalui jaringan lokal untuk tugas jangka pendek. Meskipun sistem berbasis komunitas ini mendorong kondisi kerja yang diterima bersama, kurangnya kontrak formal, perlindungan hukum, dan pengawasan menimbulkan risiko yang signifikan. Upah, pembayaran, dan hak-hak buruh tetap tidak diatur, membuat pelanggaran ketenagakerjaan tidak dapat diabaikan, meskipun pengaturan kerja ini bersifat kooperatif.</p>
	36. Persyaratan hukum yang terkait dengan jam kerja,	36. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang	Penegakan hukum ketenagakerjaan di sektor kehutanan Indonesia menghadapi tantangan, dengan audit SVLK/PHPL sering kali mengandalkan daftar periksa dan

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	lembur, waktu istirahat dan waktu libur dipatuhi.	teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	<p>mengesampingkan masukan pekerja. Kahutindo menyoroti pelanggaran hak buruh bahkan dalam operasional yang bersertifikat. Meskipun pemerintah telah berupaya, termasuk meningkatkan anggaran untuk inspeksi dan program rehabilitasi perdagangan anak, Kementerian Tenaga Kerja tidak memiliki cukup sumber daya dan personel untuk menegakkan undang-undang ketenagakerjaan anak secara efektif di seluruh negeri.</p> <p>Hutan rakyat adalah hutan kecil yang dikelola secara pribadi yang mengandalkan tenaga kerja informal, di mana pemilik tanah mempekerjakan pekerja melalui jaringan lokal untuk tugas jangka pendek. Meskipun sistem berbasis komunitas ini umumnya memastikan kesepakatan bersama tentang kondisi kerja, tidak adanya kontrak formal, perlindungan hukum, dan pengawasan menimbulkan risiko yang signifikan. Masalah terkait jam kerja, lembur, dan waktu istirahat masih belum diatur, membuat risiko pelanggaran ketenagakerjaan tidak dapat diabaikan meskipun pengaturan kerja ini bersifat kooperatif.</p>
	37. Hak-hak ketenagakerjaan yang terkait dengan perekrutan dan ketenagakerjaan, kontrak, pelatihan, upah dan pembayaran lainnya, jam kerja, lembur, waktu istirahat dan waktu libur		<p>Kekhawatiran tentang penegakan hukum ketenagakerjaan di sektor kehutanan Indonesia termasuk audit verifikasi SVLK/PHPL yang tidak memadai, yang sering kali mengecualikan masukan serikat pekerja dan pekerja. Kahutindo menyoroti pelanggaran hak buruh bahkan dalam operasional yang bersertifikat. Meskipun pemerintah telah berupaya, seperti peningkatan pendanaan untuk pengawasan ketenagakerjaan dan dukungan bagi korban perdagangan anak, penegakan hukum masih terhambat oleh kurangnya sumber daya keuangan dan tenaga kerja di Kementerian Tenaga Kerja.</p>

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	ditegakkan, termasuk sebagaimana ditentukan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja, ditegakkan.		Hutan hak, atau *hutan rakyat*, merupakan petak-petak kecil dan terfragmentasi yang dikelola oleh individu atau masyarakat dengan hak atas lahan yang diakui. Pemilik tanah biasanya menggunakan orang-orang yang diketahui mampu bekerja dan siap bekerja.
	38. Persyaratan hukum yang terkait dengan diskriminasi terhadap pekerja dipatuhi.	38. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	<p>Dalam perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Leonardo Olefins Hamonangan menggugat konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan alasan bahwa Pasal tersebut memungkinkan terjadinya praktik diskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya pembatasan usia, yang dapat menimbulkan kesenjangan dan eksploitasi. Dengan menggambarkan perbandingan dengan kebijakan anti diskriminasi di luar negeri, ia menyerukan peraturan yang lebih jelas yang melarang diskriminasi kecuali dibenarkan secara hukum. Pengadilan memutuskan bahwa pembatasan usia tidak merupakan diskriminasi. Secara terpisah, sistem pengupahan di Indonesia dikritik karena menetapkan upah minimum di bawah garis kemiskinan di banyak provinsi dan mengecualikan usaha kecil dan industri padat karya, sehingga melanggar hak universal atas upah yang adil menurut laporan WageIndicator 2021.</p> <p>Hutan rakyat adalah hutan kecil yang dikelola secara pribadi yang mengandalkan tenaga kerja informal, di mana pemilik tanah mempekerjakan pekerja tetangga untuk tugas jangka pendek berdasarkan jaringan lokal. Meskipun sistem yang digerakkan oleh komunitas ini mendorong kondisi kerja yang</p>



Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
			diterima bersama, kurangnya kontrak formal, perlindungan hukum, dan pengawasan menimbulkan risiko diskriminasi. Perekrutan sering kali bersifat informal, sehingga meningkatkan potensi bias berdasarkan gender, etnis, atau status sosial, sehingga kepatuhan terhadap undang-undang anti diskriminasi sulit dipantau.
	39. Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja dalam proses yang terkait dengan perekrutan, remunerasi dan akses ke pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun, termasuk hak-hak terkait sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja.	39. 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup semua Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja, namun penilaian risiko untuk indikator 38 menegaskan penunjukan tersebut sebagai ‘risiko yang tidak dapat diabaikan’;	<p>Dalam perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), pemohon Leonardo Olefins Hamonangan menggugat Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pasal tersebut dianggap memungkinkan terjadinya praktik diskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya pembatasan usia yang sewenang-wenang. Ia berpendapat hal ini mendorong terjadinya ketidaksetaraan, eksploitasi, dan interpretasi yang tidak konsisten, dan membandingkannya dengan kebijakan anti diskriminasi di negara-negara seperti Jerman. Pengadilan memutuskan pembatasan usia tidak diskriminatif. Secara terpisah, undang-undang pengupahan di Indonesia dikritik karena pengecualian yang memungkinkan usaha kecil dan industri padat karya untuk menghindari aturan upah minimum, sehingga membuat sebagian besar pekerja tidak terlindungi. WageIndicator 2021 menilai pengecualian ini merupakan pelanggaran hak universal atas upah yang adil, sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan di negara yang banyak upah minimumnya berada di bawah tingkat kemiskinan.</p> <p>Hutan rakyat adalah hutan kecil yang dikelola secara pribadi yang mengandalkan tenaga kerja informal, di mana pemilik lahan mempekerjakan pekerja tetangga untuk tugas jangka pendek berdasarkan jaringan lokal. Meskipun sistem yang</p>

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
			digerakkan oleh komunitas ini mendorong terciptanya kondisi kerja yang diterima bersama, namun minimnya kontrak formal, perlindungan hukum, dan pengawasan menimbulkan risiko yang tidak dapat diabaikan terkait diskriminasi.
	40. Persyaratan hukum terkait kesetaraan gender di tempat kerja dipatuhi.	40. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	<p>Partisipasi angkatan kerja perempuan mandek pada angka 50%, dibandingkan dengan 78% untuk laki-laki, dengan kesenjangan upah yang terus-menerus: perempuan memperoleh sekitar 70% upah laki-laki di sektor formal dan 50% di sektor informal. Perempuan menghadapi akses terbatas terhadap pekerjaan yang aman dan menguntungkan serta berkurangnya jam kerja. Namun, pekerjaan formal perempuan meningkat dari 31% pada tahun 2001 menjadi 48% pada tahun 2019 karena pertumbuhan sektor formal. Pekerjaan informal masih marak, terutama bagi perempuan pedesaan. Kesenjangan upah berdasarkan gender bervariasi berdasarkan sektor, dengan yang terbesar terdapat pada sektor pertanian dan jasa informal, sedangkan sektor dengan upah tinggi seperti keuangan menunjukkan keseimbangan. Pendidikan mengurangi kesenjangan ketika perempuan mengakses peran produktif.</p> <p>Hutan rakyat adalah hutan kecil yang dikelola secara pribadi yang mengandalkan tenaga kerja informal, di mana pemilik tanah mempekerjakan pekerja tetangga untuk tugas jangka pendek berdasarkan jaringan lokal. Meskipun sistem yang digerakkan oleh komunitas ini mendorong terciptanya kondisi kerja yang diterima bersama, namun minimnya kontrak formal, perlindungan hukum, dan pengawasan menimbulkan risiko yang tidak dapat diabaikan terkait diskriminasi gender.</p>

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	41. Persyaratan hukum yang terkait dengan kesetaraan gender di tempat kerja dipatuhi. Kesetaraan gender dilindungi dengan mengikuti praktik terbaik, termasuk memastikan ketersediaan kesempatan kerja, upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama dan cuti hamil dan melahirkan yang cukup, dan hak-hak terkait lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja.		<p>Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia mandek di angka 50%, dibandingkan dengan 78% untuk laki-laki, dengan kesenjangan upah yang terus terjadi: perempuan memperoleh 70% dari upah laki-laki di sektor formal dan 50% di sektor informal. Sementara pekerjaan formal bagi perempuan meningkat dari 31% pada tahun 2001 menjadi 48% pada tahun 2019, perempuan pedesaan mendominasi pekerjaan yang tidak dibayar dan tidak berupah. Kesenjangan upah berdasarkan gender paling lebar terdapat pada sektor pertanian dan jasa informal, tetapi menyempit pada sektor keuangan. Sebuah studi menyoroti kesenjangan dalam akses terhadap cuti hamil berbayar, yang lebih memihak karyawan tetap (66,9%) dibanding pekerja kontrak (58,9%). Masalah-masalah ini mencerminkan diskriminasi ketenagakerjaan berbasis gender, meskipun kehadiran perempuan dalam peran-peran formal dan produktif semakin meningkat.</p> <p>Hutan rakyat adalah hutan kecil yang dikelola secara pribadi yang mengandalkan tenaga kerja informal, di mana pemilik tanah mempekerjakan pekerja tetangga untuk tugas jangka pendek berdasarkan jaringan lokal. Meskipun sistem yang digerakkan oleh komunitas ini mendorong terciptanya kondisi kerja yang diterima bersama, namun minimnya kontrak formal, perlindungan hukum, dan pengawasan menimbulkan risiko yang tidak dapat diabaikan terkait diskriminasi gender.</p>
Hak pihak ketiga	42. Persyaratan hukum yang terkait dengan hak-hak	42. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait,	Tata kelola pertanahan di Indonesia terbagi menjadi Kawasan Hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Kawasan Bukan Kehutanan yang dikelola oleh Badan Pertanahan. Kawasan hutan meliputi 125,8 juta hektar,

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	Masyarakat Adat dipatuhi.	atau kombinasi dari semua hal tersebut.	sedangkan kawasan bukan hutan seluas 66,5 juta hektar. Hak atas tanah ulayat menghadapi penolakan kelembagaan, yang membatasi pengakuan meskipun ada upaya LSM untuk memetakan 11 juta hektar. Hukum secara tidak proporsional memihak pada kepentingan korporat, meminggirkan masyarakat adat dan lokal. Konflik agraria masih meluas, dengan 660 kasus dilaporkan antara tahun 2020-2023, yang sering kali terkait dengan proyek nasional. Upaya reformasi undang-undang tata kelola pertanahan mengalami penundaan akibat adanya kepentingan tertentu, yang memperburuk ketimpangan dan menghambat pembangunan berkelanjutan.
	43. Hak-hak Masyarakat Adat, termasuk penguasaan dan pengelolaan tanah, dihormati dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip Padiatapa.	43. 4. Terdapat bukti kuat adanya pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang meluas atau sistematis;	Pemanfaatan lahan di Indonesia terbagi antara Kawasan Hutan (125,8 juta hektar) yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Kawasan Bukan Kehutanan (66,5 juta hektar) yang berada di bawah Badan Pertanahan. Konsesi korporasi mendominasi penggunaan lahan, membayangi kehutanan masyarakat dan hak atas tanah ulayat, yang menghadapi perlawanan kelembagaan. Hak atas tanah ulayat, meskipun diakui, pelaksanaannya buruk, dengan hanya 34.000 hektar yang diberikan pada tahun 2019. Konflik agraria tersebar luas, dengan 660 kasus dilaporkan dari tahun 2020-2023, sering kali terkait dengan proyek nasional. Hukum berpihak pada investasi korporat, membatasi penggunaan lahan yang adil dan meminggirkan masyarakat lokal. Upaya reformasi tata kelola lahan menghadapi tantangan dari perlawanan politik dan kepentingan pribadi.
	44. Persyaratan hukum yang terkait dengan hak-hak	44. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait,	Pemanfaatan lahan di Indonesia terbagi antara Kawasan Hutan (125,8 juta hektar) di bawah Kementerian Kehutanan dan Kawasan Bukan Kehutanan (66,5 juta hektar) di bawah Badan Pertanahan, dengan tantangan sistemik dalam

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	Masyarakat Tradisional dipatuhi.	atau kombinasi dari semua hal tersebut.	pemerataan pemanfaatan lahan dan hak penguasaan lahan. Hak atas tanah ulayat menghadapi penolakan kelembagaan, dengan hanya 34.000 hektar yang diakui secara resmi meskipun LSM telah memetakan 11 juta hektar. Undang-Undang Pokok Agraria membatasi kepemilikan individu, lebih mengutamakan investasi korporasi dan meminggirkan petani kecil. Konflik agraria masih tinggi, dengan 660 konflik yang dilaporkan terjadi antara tahun 2020-2023, diperburuk oleh undang-undang seperti UU Cipta Kerja. Upaya reformasi hukum menghadapi penundaan, yang mencerminkan kepentingan pribadi dan terbatasnya kemauan politik untuk tata kelola lahan berkelanjutan.
	45. Hak-hak Masyarakat Tradisional, termasuk penguasaan dan pengelolaan lahan, dihormati dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip Padiatapa.	45. 3. Terdapat bukti kuat adanya pelanggaran hak-hak Masyarakat Tradisional yang meluas atau sistematis;	Pemanfaatan lahan di Indonesia terbagi menjadi Kawasan Hutan (125,8 juta hektar pada tahun 2023, di bawah Kementerian Kehutanan) dan Bukan Kehutanan (66,5 juta hektar, di bawah Badan Pertanahan Nasional). Hak atas lahan adat masih minim diakui karena adanya penolakan dari lembaga dan kepentingan korporasi. Hanya 34.000 hektar izin adat yang diberikan pada tahun 2019, dibandingkan dengan 3,7 juta hektar untuk perhutanan sosial. Hukum agraria memihak investasi korporat, membatasi kepemilikan lahan individu dan meminggirkan masyarakat lokal. Dari tahun 2020-2023, tercatat 660 konflik agraria yang disebabkan oleh proyek nasional dan hambatan regulasi. Upaya reformasi menghadapi tantangan dari kelesuan politik dan konflik kepentingan, sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan.
	46. Hak-hak adat dan masyarakat yang diakui secara hukum	46. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait,	Pemanfaatan lahan di Indonesia terbagi menjadi Kawasan Hutan (125,8 juta hektar, 2023) yang dikelola Kementerian Kehutanan dan Kawasan Bukan Kehutanan (66,5 juta hektar) yang dikelola Badan Pertanahan. Tata kelola kawasan hutan

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	diidentifikasi dan dihormati.	atau kombinasi dari semua hal tersebut.	lebih mengutamakan konsesi perusahaan dibandingkan hak masyarakat atau hak adat, meskipun Mahkamah Konstitusi tahun 2013 telah mengakui tanah ulayat. Penolakan terhadap pengakuan adat berasal dari ketakutan akan hilangnya pendapatan. Undang-Undang Pokok Agraria (1960) secara tidak proporsional menguntungkan korporasi, membatasi hak individu dan masyarakat atas tanah. Upaya reformasi berhadapan dengan kepentingan tertentu. Sepanjang tahun 2020-2023, konflik agraria yang dipicu oleh proyek strategis dan permasalahan hukum sistemik telah mencapai 660 kasus, yang menunjukkan tantangan tata kelola lahan di Indonesia.
	47. Hak-hak masyarakat lokal dihormati dan ditegakkan.	47. 4. Bukti menunjukkan pelanggaran hak-hak masyarakat lokal yang meluas atau sistematis.	Pemanfaatan lahan di Indonesia terbagi menjadi Kawasan Hutan (125,8 juta hektar pada tahun 2023) yang berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Kawasan Bukan Kehutanan (66,5 juta hektar) yang berada di bawah Badan Pertanahan. Lahan hutan sebagian besar didominasi oleh konsesi perusahaan, dengan pengakuan terbatas terhadap hak adat meskipun ada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Hanya 34.000 hektar izin adat yang diberikan pada tahun 2019, dibandingkan dengan 3,7 juta hektar di bawah perhutanan sosial. Hukum pertanahan berpihak pada investasi korporasi, sehingga meminggirkan petani kecil dan masyarakat adat. Konflik agraria masih meluas, dengan lebih dari 1.000 kasus dilaporkan antara tahun 2021-2022. Upaya reformasi terhambat oleh perlawanan politik, kepentingan tertentu, dan tantangan regulasi.
	48. Interaksi dengan Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan	48. 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan di bawah indikator ini, namun penilaian	Luas wilayah Indonesia terbagi menjadi Kawasan Hutan (125,8 juta hektar) dan Kawasan Bukan Hutan (66,5 juta hektar) yang diatur oleh berbagai instansi berwenang. Hak atas tanah ulayat diakui secara hukum tetapi jarang

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	masyarakat lokal dilakukan dengan cara yang penuh rasa hormat dan layak budaya.	risiko untuk indikator 42, 44, dan 46 menegaskan penunjukan tersebut sebagai ‘risiko yang tidak dapat diabaikan’;	ditegakkan, dengan konsesi perusahaan yang mendominasi. Kerangka hukum mendukung investasi berskala besar dan membatasi kepemilikan tanah masyarakat adat. Konflik atas lahan terus berlanjut, disebabkan oleh konsultasi yang tidak memadai dan penggusuran paksa. Reformasi agraria tetap terhenti karena perlawanan birokrasi dan kepentingan korporasi.
Perdagangan dan angkutan	49. Persyaratan hukum yang terkait dengan perdagangan dan pengangkutan produk dipatuhi.	49. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Upaya pemberantasan penebangan liar dan peningkatan keamanan hutan di Indonesia masih belum efektif, dengan maraknya praktik penebangan liar di kawasan lindung dan konservasi. Sistem sertifikasi SVLK bertujuan untuk memastikan legalitas kayu tetapi berfokus pada dokumentasi izin tanpa mengatasi korupsi dalam penerbitan izin. Penebangan liar di Bukit Tigapuluh, Kabupaten Tebo, melibatkan investor besar dengan menggunakan tenaga kerja lokal dan alat berat. Pihak berwenang mengungkap kasus pengangkutan kayu tanpa dokumen resmi yang sah atau menggunakan sertifikat SKSHH palsu atau yang digunakan kembali. Metode ini sering kali melibatkan pemilik dan pengangkut kayu, sehingga mengungkap masalah sistemik dan korupsi dalam tata kelola kehutanan dan penegakan hukum.
	51. Persyaratan hukum yang terkait dengan klasifikasi produk dipatuhi.	51. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	Pangkalan data SI-PUHH meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam produksi kayu dengan memungkinkan ketertelusuran di seluruh tahap perencanaan, pemanenan, dan pemrosesan. Namun, kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti adanya perbedaan antara volume produksi yang dilaporkan dengan volume produksi aktual, sehingga mengungkap kelemahan dalam verifikasi data dan validasi lapangan. Ketergantungan sistem pada penilaian mandiri memungkinkan terjadinya manipulasi data, dan

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
			pemeriksaan lapangan yang terbatas mengurangi efektivitasnya. Selain itu, SI-PUHH tidak memiliki mekanisme untuk menghentikan peredaran kayu ilegal dalam industri, sehingga melemahkan kemampuannya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pengelolaan kayu.
	53. Persyaratan hukum yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan penetapan harga transfer dipatuhi.	53. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	Indonesia telah mengadopsi Pedoman Penetapan Harga Transfer OECD dan membuat langkah maju dalam mengatasi masalah penetapan harga transfer melalui pelatihan staf, implementasi BEPS, dan koordinasi antar-lembaga. Namun, tantangan tetap ada, terutama di sektor berisiko tinggi seperti kehutanan. Indonesia kehilangan miliaran rupiah setiap tahunnya akibat penghindaran pajak, dengan rasio pajak terhadap PDB sebesar 10%, di bawah rata-rata regional sebesar 13–15%. Pada tahun 2015, penetapan harga transfer menyebabkan kerugian pendapatan sebesar \$15,6 miliar, terutama pada komoditas. Keterbatasan kapasitas, seperti keterbatasan staf, dan pengecualian kepatuhan penetapan harga transfer dari kerangka Perjanjian Kemitraan Sukarela Indonesia-Uni Eropa, menghambat penegakan hukum, sehingga menyebabkan masalah-masalah penting tidak teratasi.
Konversi dan degradasi hutan	55. Tidak ada alih fungsi hutan alam dan tidak ada alih fungsi perkebunan menjadi lahan pertanian sejak 31 Desember 2020.	55. 1. Bukti menunjukkan bahwa konversi hutan alam menjadi pertanian sedang terjadi.	Konversi hutan di Indonesia menjadi perkebunan telah menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang serius. Ekspansi kelapa sawit menyebabkan 32% deforestasi (2001–2019), dan perkebunan kayu bubur kertas memperburuk hilangnya lahan gambut pada tahun 2023. Namun, deforestasi bersih Indonesia turun dari 1,9 juta hektar (1990–1996) menjadi 133.000 hektar (2022–2023), yang menunjukkan bahwa regulasi dan moratorium terkini memberikan hasil positif.



Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	56. Tidak ada konversi hutan alam menjadi penggunaan lahan selain pertanian sejak 31 Desember 2020.	56. 2. Mana pun dari yang berikut ini benar: a) Konversi hutan alam menjadi penggunaan lahan selain pertanian sejak 31 Desember 2020 di area yang dinilai lebih dari 0,02% dari kehilangan bruto tahunan area hutan alam; b) Bukti menunjukkan bahwa degradasi hutan alam terjadi secara meluas atau sistematis. c) Ada proyek yang memungkinkan konversi hutan alam di area yang mengandung nilai lingkungan dan bukti menunjukkan bahwa konversi tersebut sedang terjadi.	Hutan Indonesia semakin banyak ditebang untuk energi biomasa dan pertambangan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial. Produksi pelet kayu untuk ekspor telah mendorong deforestasi sejak tahun 2021, sementara penambangan menyebabkan lebih dari 50% hilangnya hutan (2000–2019). Namun, laju deforestasi turun dari 1,9 juta hektar (1990–1996) menjadi 133.000 hektar (2022–2023), yang menunjukkan bahwa tindakan regulasi kemungkinan berhasil.
	57. Tidak ada degradasi hutan alam sejak 31 Desember 2020.	57. 2. Mana pun dari yang berikut ini benar: a) Degradasi sejak 31 Desember 2020 di area yang dinilai lebih dari 0,02% dari total luas hutan alam rata-rata per tahun; b) Bukti menunjukkan bahwa degradasi hutan terjadi secara meluas atau sistematis.	Indonesia menghadapi deforestasi yang signifikan yang didorong oleh produksi energi biomasa, pertambangan, dan perluasan pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit. Antara tahun 2021 dan 2023, kawasan hutan primer yang luas telah ditebang, dengan 292.000 hektar hilang pada tahun 2023, melepaskan 221 juta metrik ton emisi CO <sub>2</sub> . Peningkatan perkebunan kelapa sawit dari 14,32 juta hektar pada tahun 2018 menjadi 17,3 juta hektar pada tahun 2024 memperburuk masalah ini. Meskipun ada moratorium pembukaan hutan dan lahan gambut pada tahun 2019, deforestasi masih terjadi karena izin sebelumnya dan tantangan penegakan hukum. Terdapat kebijakan untuk mengurangi deforestasi, tetapi aktivitas ilegal dan penegakan hukum yang lemah menghambat efektivitasnya.
Nilai Konservasi Tinggi	58. Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk	58. 1. HCV 1 teridentifikasi, atau kemungkinan besar kemunculannya	Jawa, pulau dengan populasi terbesar di Indonesia, merupakan pusat keanekaragaman hayati penting dengan banyaknya spesies endemik, namun pulau ini menghadapi

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	spesies endemik, dan spesies langka, terancam, atau hampir punah yang signifikan pada tingkat global, regional atau nasional diidentifikasi dan dilindungi, dipelihara atau ditingkatkan (HCV1).	di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	ancaman serius dari deforestasi, hilangnya habitat, perdagangan satwa liar ilegal, dan ancaman spesies invasif. Tutupan hutan telah menyusut hingga 24%, membahayakan spesies seperti Kukang Jawa, Siamang, Elang Elang, Badak, dan Macan Tutul. Perdagangan burung ilegal merajalela, dengan penegakan hukum yang lemah, menyebabkan pasar berkembang pesat. Tumbuhan invasif mengganggu ekosistem, dengan 67 spesies teridentifikasi di taman nasional. Kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi memperburuk hilangnya keanekaragaman hayati. Konservasi yang lebih kuat, penegakan hukum yang lebih ketat, dan pengelolaan spesies invasif yang proaktif sangat dibutuhkan untuk melindungi ekosistem dan satwa liar unik di Jawa.
	58. Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik, dan spesies langka, terancam, atau hampir punah yang signifikan pada tingkat global, regional atau nasional diidentifikasi dan dilindungi, dipelihara atau ditingkatkan (HCV1).	58. 1. HCV 1 teridentifikasi atau kemungkinan besar berada di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	Deforestasi di Indonesia, yang didorong oleh penebangan hutan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur, mengancam wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Penebangan hutan ilegal membahayakan spesies seperti orangutan Sumatera dan Kalimantan, beruang madu, dan harimau Sumatera, sementara ekspansi minyak kelapa sawit menghancurkan habitat dan berdampak pada masyarakat adat. Antara tahun 1985 dan 2001, 56% hutan hujan lindung Kalimantan telah hilang, yang berdampak serius pada ekosistem dan tumbuhan Dipterocarpaceae. Penebangan hutan yang tidak berkelanjutan di Kalimantan Barat mengancam spesies endemik Vatica, memecah belah hutan dan meningkatkan kerentanannya. Aktivitas-aktivitas ini membahayakan integritas ekologi habitat-habitat penting secara global, menyoroti kebutuhan mendesak akan upaya-upaya konservasi.

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
	59. Bentang alam hutan yang utuh dan ekosistem tingkat bentang alam yang luas serta mosaik ekosistem yang signifikan pada tingkat global, regional, atau nasional, dan yang mengandung populasi yang mampu bertahan hidup dari sebagian besar spesies yang hidup di alam dalam pola distribusi dan kelimpahan alami, diidentifikasi dan dilindungi, dipelihara atau ditingkatkan (HCV2).	59. 1. HCV 2 teridentifikasi, atau kemungkinan besar muncul di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	Deforestasi di Kalimantan, Sumatra, dan Papua disebabkan oleh penebangan hutan, pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur, yang memecah belah hutan dan memungkinkan terjadinya kegiatan ilegal. Antara tahun 2000 dan 2016, Kalimantan kehilangan tutupan hutan yang signifikan, sementara hutan Sumatra sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga mengurangi hutan primer yang tahan api. Papua, yang memiliki 38% hutan primer Indonesia pada tahun 2012, menghadapi meningkatnya ancaman dari penebangan dan pertanian. Meskipun telah ada moratorium pembukaan hutan pada tahun 2011, deforestasi masih terjadi karena lemahnya pengawasan dan kesenjangan regulasi. Pada tahun 2015, Kalimantan mengalami kehilangan hutan tertinggi di wilayah moratorium, diikuti oleh Sumatra dan Papua, yang menyoroti terbatasnya efektivitas kebijakan.
	60. Ekosistem, habitat, atau tempat perlindungan yang langka, terancam, atau hampir punah diidentifikasi dan dilindungi, dipelihara, atau ditingkatkan (HCV3).	60. 1. HCV 3 teridentifikasi, atau kemungkinan besar kemunculannya di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	HCV 3 bertujuan untuk mengidentifikasi dan melindungi ekosistem langka atau terancam punah, seperti hutan karst, lahan gambut, dan hutan semak belukar. Di Indonesia, ekosistem karst menghadapi kerusakan akibat penambangan batu kapur untuk produksi semen, yang menyebabkan hilangnya habitat dan risiko ekologi seperti kekeringan. Lahan gambut sangat terancam oleh perluasan pertanian, terutama untuk perkebunan kelapa sawit, yang menyebabkan emisi gas rumah kaca dan meningkatnya

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
			risiko kebakaran. Kebakaran gambut tahun 2015 menyoroti bahaya ini, dengan dampak lingkungan dan kesehatan yang luas. Eksploitasi ekosistem unik ini menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial ekonomi yang kritis, menekankan perlunya tindakan segera untuk mengurangi ancaman ini.
	61. Layanan ekosistem dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan, diidentifikasi dan dilindungi (HCV4).	61. 1. HCV 4 teridentifikasi, atau kemungkinan besar muncul di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 4, termasuk hutan, lahan basah, dan bakau, sangat penting bagi keseimbangan ekologi tetapi terancam oleh operasional kayu di Indonesia. Penebangan menyebabkan erosi tanah, sedimentasi, banjir, dan penurunan kualitas air, seperti yang terlihat di Sumatera dan Kalimantan. Deforestasi lahan gambut menyebabkan penurunan tanah, emisi karbon, dan risiko kebakaran, terutama di Riau dan Papua. Hilangnya hutan bakau pesisir memperburuk erosi, penurunan keanekaragaman hayati, dan kerentanan iklim, yang berdampak pada perikanan dan masyarakat. Selain itu, perkebunan monokultur merusak kesehatan tanah, sehingga meningkatkan risiko erosi. Kebakaran yang terjadi baru-baru ini di konsesi kayu menyoroti kurangnya pengelolaan kebakaran, yang menggarisbawahi tantangan lingkungan di sektor kehutanan Indonesia.
	62. Situs dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau Masyarakat Adat diidentifikasi dan dilindungi (HCV5).	62. 1. HCV 5 teridentifikasi, atau kemungkinan besar kemunculannya di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 di Indonesia sangat penting bagi masyarakat lokal, menyediakan sumber daya penting seperti makanan, air, dan bahan bakar. Namun, operasional kehutanan dan produksi biomassa mengancam wilayah ini, yang menyebabkan deforestasi, gangguan ekosistem, dan konflik atas hak tanah ulayat. Tata kelola yang lemah dan keterlambatan dalam mengidentifikasi kawasan HCV memperburuk masalah, yang memungkinkan terjadinya pembukaan hutan yang tidak terkendali. Kasus-

Kategori Indikator	Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Gambaran singkat tentang risiko
			kasus penting, seperti dugaan deforestasi APRIL, menekankan perlunya praktik kehutanan berkelanjutan, penegakan hukum yang lebih ketat, keterlibatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap pedoman konservasi untuk menyeimbangkan kehutanan komersial dengan perlindungan ekosistem kritis dan mata pencaharian lokal.
	63. Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki signifikansi budaya, arkeologi, atau sejarah global atau nasional, dan/atau yang memiliki kepentingan budaya, ekologi, ekonomi, atau agama/sakral yang kritis bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau Masyarakat Adat diidentifikasi dan dilindungi (HCV6).		Pertambangan, ekspansi kelapa sawit, dan urbanisasi di Indonesia menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang serius. Di Pulau Kabaena, penambangan mencemari air, merusak hutan, dan membahayakan kehidupan laut, sehingga membahayakan mata pencaharian dan kesehatan penduduk setempat. Di Papua, suku Awyu terancam penggusuran akibat konsesi kelapa sawit yang merambah 36.000 hektar tanah leluhur, sementara Mahkamah Agung menguatkan izin perusahaan. Di desa Enggros, Jayapura, degradasi hutan bakau akibat urbanisasi mengancam mata pencaharian tradisional dan praktik budaya perempuan. Isu-isu ini menyoroti dampak eksploitasi sumber daya dan pertumbuhan industri terhadap masyarakat, ekosistem, dan warisan budaya.